



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN POTENSI EKONOMI LIMBAH KAYU UNTUK
MENDUKUNG WISATA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan kajian potensi ekonomi limbah kayu untuk mendukung wisata Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);
19. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan masukan terkait penelitian sesuai kapasitas dan bidang masing-masing;
 - b. memberikan data yang diperlukan kepada tim peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian; dan
 - c. berkoordinasi dengan sesama anggota tim serta tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 389 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN POTENSI EKONOMI LIMBAH
KAYU UNTUK MENDUKUNG WISATA
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN POTENSI EKONOMI LIMBAH KAYU UNTUK MENDUKUNG WISATA
KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengoordinasikan pelaksanaan Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin	-	-
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Potensi Ekonomi Limbah	-	-

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin		
6.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		-	-
8.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		-	-
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
11.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
17.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
18.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin				
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
20.	Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
21.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
22.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
23.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
24.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin				
25.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
26.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
Tim Penunjang dan Peninjau					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber	-	-
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Dra. Hj. Hartiningsih, M.I.Kom.	Anggota		Rp200.000,00	OB
3.	Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan / Drs. H. Tamrin, M.I.Kom.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Badan Pengelola Geopark Meratus / Resita Rahmitiasari, S.T., M.T.	Anggota	lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Rp200.000,00	OB
5.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Ir. Syahrial Shaddiq, M.Eng., M.M.	Anggota		Rp200.000,00	OB
6.	Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin / Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy.	Anggota		Rp200.000,00	OB
7.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin / Dr. Titien Agustina, M.Si.	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Tokoh Masyarakat / Drs. H. Hamdi Amak	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Forum Komunitas Hijau (FKH) Banjarmasin / Drs. H. M. Ary Achdyani, M.A.P.	Anggota		Rp200.000,00	OB
10.	Kawal Inkubator / Sri Hidayah, M.Sc.	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	Kalsel Kreatif Forum / Farid Fathurrahman, S.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Totok Wianto, S.Si., M.Si.	Anggota		Rp200.000,00	OB
13.	Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Kalimantan Selatan / Hj. Sampurnawati, S.E., M.M.	Anggota		Rp200.000,00	OB
14.	Wetland Box Incubator / Muhammad Taqwa Mora Marpaung	Anggota		Rp200.000,00	OB
15.	Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Abdul Khair	Anggota		Rp200.000,00	OB
16.	Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Irfan	Anggota		Rp200.000,00	OB
17.	Rumah Sasirangan Kreatif / M. Adnan	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banjarmasin / Robi Trio Wijatmoko	Anggota		Rp200.000,00	OB
19.	Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia (Gekrindo) Kalimantan Selatan / Ahmad Rabbani	Anggota		Rp200.000,00	OB
20.	Komite Ekonomi Kreatif Banjarmasin / Ahmad Gazim Benasti	Anggota		Rp200.000,00	OB
21.	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan / Hj. Baikuniah, S.E.	Anggota		Rp200.000,00	OB
22.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
23.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan	Anggota		-	-

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.				
24.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota		-	-
25.	Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA